



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUATAN LEBIH KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, ditetapkan bahwa perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Provinsi merupakan Kewenangan Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan dimaksud pada huruf a diatas dan mengingat lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang penting dalam menunjang pemerataan hasil pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan serta dalam rangka keselamatan orang dan barang, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meringankan beban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan, dipandang perlu dilakukan pengaturan dan pengendalian terhadap kendaraan angkutan barang khususnya kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi daya angkut yang ditentukan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut diatas dan pelaksanaan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih Kendaraan Angkutan Barang perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2000 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Sumatera;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;

13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas (Satgas) Jembatan Timbang Pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SE.01/AJ.307/DRJD/2004 tanggal 28 Januari 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUATAN LEBIH KENDARAAN ANGKUTAN BARANG.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
6. Jalan adalah Suatu Prasarana Perhubungan Darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan lengkap dan perlengkapannya bagi lalu lintas.
7. Jalan umum adalah Jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
8. Kendaraan bermotor adalah Kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
9. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
10. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
11. Muatan sumbu Terberat (MST) adalah jumlah tekanan maksimum roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
12. Muatan Lebih adalah muatan angkutan barang yang melebihi Jumlah berat yang diizinkan sesuai buku uji.

13. Daya dukung jalan dan Jembatan adalah kemampuan dinamis jalan dan jembatan untuk dapat dilalui beban lalu lintas kendaraan yang lewat di atasnya sesuai dengan muatan terberat/ muatan total yang ditentukan oleh pembina jalan nasional dan jalan provinsi atau instansi yang ditunjuk.
14. Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan.
15. Kelas Jalan adalah Kelas Jalan Nasional dan Jalan Provinsi di Provinsi Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2000 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Sumatera.
16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian kelebihan muatan dimaksudkan untuk mewujudkan asas manfaat, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum dan kesadaran hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Lampung.
- (2) Tujuan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang pada dasarnya untuk :
 - a. Melindungi keselamatan operasional angkutan barang dan pemakai jalan lainnya;
 - b. Menjaga kondisi jalan dari kerusakan dini akibat adanya angkutan barang yang melebihi muatan;
 - c. Menjaga kelestarian lingkungan dari polusi udara kendaraan bermotor;
 - d. Mewujudkan kelancaran, ketertiban dan kenyamanan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III TERTIB OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG

Pasal 3

- (1) Pengoperasian angkutan barang di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan.

- (2) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus sesuai peruntukannya.
- (3) Pengoperasian angkutan barang harus dilakukan pada jaringan lintas dan atau pada jalan sesuai kelas jalan yang ditentukan.

Pasal 4

Setiap angkutan barang wajib melakukan penimbangan pada alat penimbangan yang ditentukan.

Pasal 5

- (1) Pengendalian kelebihan muatan angkutan barang dilakukan dengan cara penimbangan terhadap berat kendaraan beserta muatannya.
- (2) Pengendalian kelebihan muatan dilakukan pada alat penimbangan.
- (3) Setiap kendaraan yang ditimbang pada alat penimbangan mendapat tanda bukti hasil penimbangan.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah :
 - a. Angkutan barang yang tidak bermuatan;
 - b. Kendaraan bermotor untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - c. Angkutan alat berat dan angkutan khusus yang oleh karena berat muatan, dimensi dan jenis barang tidak dimungkinkan untuk dilakukan penimbangan.
- (2) Mobil barang sebagaimana

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan alat penimbangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan, lokasi dan pengoperasian alat penimbangan dimaksud pada ayat (1) yaitu pada Jembatan Timbang Blambangan Umpu, Jembatan Timbang Gayam dan Jembatan

Timbang Pematang Panggang.

- (3) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib ditera oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor pada jembatan timbang tidak dikenakan/dipungut biaya.

BAB V

TATA CARA PENIMBANGAN

Pasal 8

- (1) Penimbangan dilakukan dengan cara menimbang berat kendaraan beserta muatannya atau dapat dilakukan terhadap masing-masing sumbu.
- (2) Perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan dengan berat kendaraan yang telah diizinkan dalam buku uji atau penjumlahan hasil penimbangan masing-masing sumbu dengan berat kendaraan yang telah diizinkan dalam buku uji.
- (3) Jumlah kelebihan berat muatan dihitung dengan cara mengurangi berat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan daya angkut yang telah diizinkan dalam buku uji atau tanda samping kendaraan bermotor.

BAB VI

PENGGOLONGAN MOBIL BARANG

Pasal 9

Penggolongan mobil barang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan sampai dengan 3.500 kg dikategorikan golongan I;
- b. Mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih besar dari 3.500 kg sampai dengan 18.000 kg dikategorikan golongan II;
- c. Mobil barang dengan jumlah berat diperbolehkan lebih besar dari 18.000 kg dikategorikan golongan III.

BAB VII
PENGGOLONGAN PELANGGARAN
Bagian Kesatu
Klasifikasi Pelanggaran Kelebihan Muatan

Pasal 10

- (1) Pengusaha dan atau pemilik dan atau pengemudi mobil barang dilarang mengangkut barang melebihi 5 % (lima persen) dari Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI).
- (2) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 5,1 % (lima koma satu persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen) dari daya angkut sesuai JBI dikategorikan pelanggaran Tingkat I.
- (3) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 15,1 % (lima belas koma satu persen) sampai dengan 25 % (dua puluh lima persen) dari daya angkut sesuai JBI dikategorikan pelanggaran Tingkat II.
- (4) (4) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari daya angkut sesuai JBI dikategorikan pelanggaran Tingkat III.

Bagian Kedua
Sanksi Pelanggaran

Pasal 11

Kendaraan bermotor angkutan barang yang mengangkut barang melebihi daya angkut sesuai dengan buku uji serta batas toleransi sebesar 5 % (lima persen) dikenakan sanksi atas kelebihan muatan

Pasal 12

- (1) Pelanggaran Tingkat I dan pelanggaran Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa tilang (bukti pelanggaran atas kelebihan berat muatan).

- (2) Pelanggaran Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dikenakan sanksi penurunan berat barang dan apabila kendaraan dimaksud tidak mau melaksanakan ketentuan tersebut, maka pengemudi yang bertanggung jawab terhadap barang dimaksud harus menurunkan kelebihan muatannya dengan segala resiko menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 13

Dalam hal terjadi penurunan barang/bongkar muat (*handling*) kelebihan muatan diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila terjadi kerusakan dan atau kehilangan atas barang sebagai akibat proses penurunan/bongkar muat menjadi tanggung jawab pemilik barang/pengemudi.
- b. Apabila barang yang diturunkan dan tidak diambil oleh pemilik setelah melewati batas waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penurunan barang, maka barang tersebut ditetapkan sebagai barang sitaan dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- c. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka penurunan barang/bongkar muat (*handling*) dan biaya penyimpanan dibebankan dan atau menjadi tanggung jawab pemilik barang/pengemudi.

Pasal 14

- (1) Untuk menyimpan barang, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas penyimpanan barang/gudang.
- (2) Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas kehilangan barang yang disimpan di tempat penyimpanan barang/gudang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk dapat menggunakan tempat penyimpanan barang/gudang, dikenakan sewa dengan ketentuan sebagaimana berikut:
 - a. Untuk barang-barang yang mudah dipisah-pisah seperti semen, barang kelontongan dan lain-lain dikenakan tarif sewa sebesar Rp 75.000,- / M³ / hari;
 - b. Untuk barang yang tidak dapat dipisah-pisah seperti besi kayu dan lain-lain dikenakan tarif sewa sebesar Rp 50.000,- / M³ / hari.

BAB VIII
TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN
DAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Pengenaan

Pasal 15

- (1) Biaya sewa gudang atas barang muatan lebih dipungut pada saat terjadinya pelanggaran muatan lebih pada setiap jembatan timbang dengan menerbitkan Surat Keterangan Pembayaran Sewa Gudang.
- (2) Penetapan pengenaan sewa gudang atas barang muatan lebih dilakukan berdasarkan hasil penimbangan di jembatan timbang yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang berlokasi di Jembatan Timbang Gayam Kabupaten Lampung Selatan, Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan dan Pematang Panggang Kabupaten Tulang Bawang.
- (3) Pembayaran sewa gudang atas barang muatan lebih kepada Pemerintah Daerah, tidak melepaskan tanggung jawab pemilik dan atau pembawa barang terhadap kecelakaan dan kerusakan yang diakibatkan oleh kendaraan tersebut.

Bagian Kedua
Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 16

- (1) Biaya sewa gudang atas muatan lebih dipungut pada saat terjadinya pelanggaran berdasarkan hasil penimbangan pada jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2).
- (2) Pembayaran dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Pembayaran sewa gudang dan dipungut oleh petugas pemungut yang ditunjuk dengan memberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Biaya sewa gudang dimaksud pada ayat (1) harus dibayar tunai/lunas.
- (4) Pemungutan biaya sewa gudang muatan lebih tidak dapat diborongkan.

- (5) Hasil penerimaan pembayaran biaya sewa gudang dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah yang ditunjuk dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB IX PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan operasional, pelaksanaan penimbangan dan pemungutan biaya sewa gudang pada jembatan timbang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Pelaksanaan penimbangan kendaraan angkutan barang dan pemungutan biaya sewa gudang pada jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Tugas Jembatan Timbang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Dinas Perhubungan Darat.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan ini, Pemerintah Daerah akan menyediakan sarana dan prasarana penunjang untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Peraturan ini berada dibawah pembinaan dan pengawasan Gubernur yang secara operasional dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Gubernur atas pelaksanaan Peraturan ini

BAB XII

SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- (2) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan subyek Peraturan ini, dikenakan sanksi/tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pengemudi kendaraan angkutan barang dianggap melakukan pelanggaran apabila :
- a. Dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya proses penimbangan/pemeriksaan kendaraan di jembatan timbang;
 - b. Dengan sengaja dan atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak memasukan kendaraannya ke jembatan timbang untuk dilakukan penimbangan;
 - c. Pelanggaran yang dilakukan masuk klasifikasi pelanggaran Tingkat III, tapi yang bersangkutan tidak bersedia menurunkan kelebihan muatannya atau meninggalkan kendaraannya di areal jembatan timbang sehingga mengganggu kegiatan penimbangan.
- (2) Terhadap tindakan dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi/tindakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 02 Mei 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 02 Mei 2007

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Dto

Ms. JOKO UMAR SAID